

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

Didalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan itu lahir karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang yang mana di dalam Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa perikatan itu ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dan perikatan yang lahir karena perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sehingga dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua pihak yang dinamakan perikatan yang mana perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis¹.

Adapun pengertian perjanjian menurut pendapat beberapa ahli hukum antara lain :

1) Menurut Subekti :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²”.

2) Menurut Hermansyah :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu³”.

3) Menurut Tina Mariam :

“Perjanjian adalah pengikatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri mereka, isinya mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dari awal dibuat sampai berakhirnya perikatan⁴”.

¹ Subekti, *Op. Cit.*, h.1.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, h.17.

³ Hermansyah, *Op. Cit.*, h.71.

⁴ [www.google.com//Pengertian Perjanjian](http://www.google.com//Pengertian%20Perjanjian), diakses pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 19:00 wib.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perjanjian adalah hubungan dua orang yang mengikatkan diri secara sah, untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing yang telah disepakati bersama.

1.1.1 Asas Dalam Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang mana asas tersebut meliputi :

1) Asas Konsensualisme

Adalah asas yang dalam membuat perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat terhadap hal-hal pokok dari perjanjian yang telah dibuat dan perjanjian itu lahir pada saat para pihak mencapai kata sepakat meskipun perjanjian tersebut belum dilaksanakan. Sehingga dengan tercapainya kata sepakat dari para pihak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka dan perjanjian tersebut bersifat obligator.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang dimana setiap orang bebas dalam mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur didalam Undang-Undang maupun belum diatur. Kebebasan berkontrak ini telah diatur di Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda)

Adalah asas yang mana setiap para pihak yang telah membentuk perjanjian, maka para pihak tersebut mengikatkan diri mereka pada perjanjian yang telah disepakati, dan para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut memiliki tanggungjawab untuk menepati segala isi di dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut.

4) Asas Itikad Baik

Adalah asas yang mana dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik.

5) Asas Kepribadian

Adalah asas yang dapat menentukan jika seseorang yang melakukan suatu perjanjian yang hanya untuk kepentingan satu pihak saja.

6) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian memiliki persamaan derajat dan tidak ada perbedaan derajat didalam suatu perjanjian yang telah dibuat masing-masing pihak. Dan didalam asas ini menyatakan bahwa masing-masing pihak yang telah terikat didalam perjanjian yang telah dibuat wajib untuk melihat persamaan derajat dan saling menghormati antar sesama pihak.

7) Asas Keseimbangan

Asas ini menekankan bahwa para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang

8) Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan kekuatan yang mengenai isi dari perjanjian yang akan dibuat oleh kedua para pihak.

1.1.2 Syarat Sah Didalam Perjanjian

Adapun untuk syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata antara lain :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan. Jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah⁵. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap unsur

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.186.

obyektif yaitu syarat ketiga dan keempat, maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada⁶.

1.1.3 Jenis-Jenis Dalam Perjanjian

Menurut Handri Raharjo, perjanjian dapat dibedakan menurut 2 cara, yaitu :

- a. Perjanjian menurut sumbernya :
 - 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya, Perkawinan
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda
 - 3) Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
 - 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik

- b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:
 - 1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduanya
 - 2) Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya haknya saja
 - 3) Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi
 - 4) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan pada satu pihak, misalnya Perjanjian hibah
 - 5) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasinya itu terdapat hubungan hukum, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa.
 - 6) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak.
 - 7) Perjanjian Real, adalah perjanjian yang disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus ada penyerahan atas barang yang telah diperjanjikan.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.14.

- c. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi :
- 1) Perjanjian bernama (Nomminaat), adalah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Misalnya tentang Perjanjian jual beli
 - 2) Perjanjian tidak bernama (Innominaat) Yaitu perjanjian yang timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hal ini perjanjiannya tidak dikenal dalam KUH Perdata.

2.2 Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Apabila dikaitkan dengan usaha maka kredit merupakan suatu kegiatan untuk memberi nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu.

Pengertian kredit menurut Raymond P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Menurut eksiklopedia umum, kredit merupakan sitem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan harapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran peminjam. Sedangkan pengertian kredit menurut Malayu S.P Hasibuan adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali bersama bunga-bunga oleh pijaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya⁷.

⁷ Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 58.

Adapun unsur dari Kredit sebagaimana diketahui yaitu bahwa unsur ensensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur selain unsur kepercayaan dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur waktu, resiko dan unsur prestasi yang mana dalam unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh kreditur dengan pelunasan kredit oleh debitur.

Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur. Untuk unsur resiko adalah resiko atas kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Dan setiap perjanjian kredit tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui dan atas prestasinya tersebut kreditur berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.

1.2.1 Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit dalam Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu bentuk dari adanya perjanjian pinjam meminjam hal itu diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Yang mana pengertian dari pinjam meminjam Menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Sedangkan untuk pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan dalam prakteknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik, yang mana dalam

perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar⁸.

Sudaryanto menungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut :

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian
3. Dibuat dalam bentuk tertulis
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Di dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian⁹.

Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam bentuk perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkannya, serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Dalam pengaturan Pencantuman klausula baku Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang sudah di beli konsumen.

⁸ Hermansyah, *Ibid.*, h. 71.

⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 85.

Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak dengan posisi kuat akan merugikan konsumen yang posisinya lebih lemah, biasanya model perjanjian dengan menggunakan penyalahgunaan keadaan.

Memosisikan pelaku usaha dalam posisi yang lebih kuat daripada posisi yang lebih lemah (konsumen) tidak selamanya benar, karena dalam kasus tertentu posisi konsumen justru lebih kuat dari pada posisi pelaku usaha dan justru konsumenlah yang merancang klausula baku tersebut.

Dengan demikian pendapat tersebut tidak selamanya benar karena perjanjian klausula baku terjadi dengan beberapa cara, yaitu :

1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan biasanya oleh kalangan pelaku usaha, produsen dan distributor atau pedagang. Dan biasanya perjanjian kontrak jual beli atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik dan sebagainya.
2. Pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang serupa table, bon, kuintasi, dan bukti serah terima barang.
3. Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti ditempat parkir, hotel dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman klausula baku.

Pitlo menggolongkan klausula baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*). Walaupun secara teoritis yuridis, klausula baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan ditolak keberadaannya sebagai perjanjian oleh beberapa ahli hukum, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat terhadap klausula baku berjalan kearah yang berlawanan dengan keinginan hukum¹⁰.

1.2.2 Perjanjian Kredit Pada Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bagi pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada umumnya, kredit bersumber dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹⁰ *Ibid.*, H. 86.

1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

Ayat 1

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasar pada prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam serta atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi utangnya atau mengembalikn pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Ayat 2

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman per Kreditan dan pembiayaan berdasar prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dan dengan adanya ketentuan aturan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut merupakan dasar bagi pihak bank dalam memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada debitur, karena dengan adanya ketentuan tersebut tentu bank mempunyai prinsip kehati-hatian dalam memberikan atau mencairkan dana kredit terhadap nasabah atau debitur mengingat bank dapat mencairkan uang kredit dalam jumlah yang sangat besar.

1.2.3 Fungsi dan Manfaat Kredit Bank

Kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian modern. Perekonomian modern menciptakan sistem penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (penabung) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (peminjam). Dan berikut fungsi kredit:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang
2. Meningkatkan Peredaran Uang
3. Meningkatkan Daya Guna dan Peredaran Barang
4. Alat Stabilitas Ekonomi
5. Meningkatkan Kegiatan Usaha
6. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
7. Meningkatkan Hubungan Antar negara

1.2.4 Syarat-Syarat Kredit Bank

Dan untuk mencegah terjadinya kredit yang bermasalah tentu analisis dari bank dalam memberikan pinjaman serta persetujuan dalam pengajuan dana kredit harus berpedoman pada prinsip 4 P dan Prinsip 5 C¹¹.

Analisis kredit dengan menggunakan Prinsip 4 P meliputi :

1. **Personality:**

Yaitu pihak bank wajib mencari data secara detail dan lengkap terhadap kepribadian dari debitur selaku pemohon yang mengajukan kredit seperti halnya tentang riwayat hidup , pengalaman dalam usaha , sosialisasi atau pergaulan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menentukan pengajuan kredit.

2. **Purpose:**

Yaitu bank wajib mengetahui dan mencari data. tentang tujuan dari penggunaan kredit atau pinjaman sesuai dengan *line of bussines* dari bank yang bersangkutan .

3. **Prospect:**

Yaitu bank selaku lembaga keuangan wajib menganalisis secara detail dan cermat mengenai bentuk dari suatu usaha yang akan dilakukan oleh pihak debitur selaku pemohonan kredit . seperti halnya usaha yang dilakukan oleh pihak pemohon memiliki prospek dimasa yang akan datang atau dikemudian hari hal tersebut ditinjau dalam aspek ekonomi, seras kebutuhan dari masyarakat tersebut.

4. **Payment:**

Yaitu bank dalam penyaluran dana pinjaman atau kredit wajib mengetahui secara detail dan jelas terhadap kemampuan dari debitur selaku pemohon kredit dalam melunasi hutang dana kredit dengan jumlah serta waktu yang telah disepakati.

Dan untuk selanjutnya analisis kredit dengan menggunakan prinsip 5 C meliputi :

1. **Character:**

Merupakan watak ,moral, serta sifat yang baik yang dimiliki oleh debitur atau nasabah. Analisis atau penilaian terhadap sifat nasabah

¹¹ Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 63.

tersebut dilakukan guna mengetahui suatu dari tingkat kejujuran, intergritas, serta keinginan dari calon debitur dalam memenuhi suatu kewajiban untuk menjalankan usahanya. Dan informasi terhadap *character* tersebut didapat pihak bank melalui riwayat hidupnya, riwayat ushanya serta informasi dari usaha yang sama.

2. ***Capacity:***

Merupakan keahlian atau kemampuan dari calon debitur dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimilikinya serta dapat melihat prospek atau harapan di masa yang akan datang terhadap ushanya sehingga dalam hal ini usaha yang dijalankan atau yang dikelola dapat berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan keuntungan dan dapat menjamin debitur untuk melunasi hutang dana kredit yang dipinjam dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Dan bank dalam mengukur *capacity* debitur dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya: dalam pendekatan materiil yakni pihak bank melakukan penilaian terhadap keadaan neracanya, laporan rugi labanya, arus kasnya terhadap usaha yang dikelola beberapa tahun ini. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui tingkat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas dari usahanya dan resiko usahanya. Dan untuk mengetahui kemampuannya dalam berusaha harus berdasar pada pengalaman didunia business yang dikaitkan terhadap pendidikan, kemampuan serta keunggulan debitur dalam mengelola atau menjalani persaingan usahanya.

3. ***Capital:***

Merupakan modal yang dimiliki oleh pihak debitur dan bank wajib melakukan penelitian terhadap modal debitur. Penelitian ini bukan hanya berdasar pada besar maupun kecilnya modal yang dimiliki tetapi lebih kepada distribusi modal yang dipergunakan oleh pihak debitur sehingga segala usaha yang ada dapat berjalan secara efektif.

4. ***Collateral:***

Merupakan jaminan sebagai persetujuan dalam memberikan kredit atau pinjaman yang mana hal itu sebagai pengaman dalam suatu resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Seperti halnya apabila terjadi kredit macet yang mana dengan adanya jaminan dapat melunasi hutang kredit baik itu pokok ataupun bunganya.

5. ***Condition of economic/prospect:***

Merupakan suatu kondisi ekonomi dari pihak debitur yang artinya bahwa pihak bank dalam memberikan kredit wajib mengetahui

kondisi dari ekonomi pihak debitur mulai dari secara umum maupun kondisi sektor usaha. Hal itu dilakukan agar memperkecil suatu resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat dari kondisi ekonomi pihak debitur.

1.2.5 Kredit Online (*Peer To Peer Lending*)

Kredit online (*Peer To Peer Lending*) adalah suatu kegiatan bisnis yang dilandasi dengan perjanjian antara satu orang dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang mana kegiatan kontraktual tersebut dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pengertian kontrak elektronik sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang menjelaskan “bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat secara elektronik”. Sedangkan pengertian dari sistem elektronik adalah kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang mana berfungsi untuk, merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini para pelaku usaha *peer to peer lending* melakukan kegiatannya jasa pinjaman dengan mempertemukan pemberi pinjaman dan peneriman pinjaman secara online atau dapat disebut secara elektronik. Perkembangan perjanjian kredit online sendiri dimulai dengan awal munculnya pemberian kredit pada awal tahun 2016 yang memberikan kemudahan bagi para pemberi pinjaman dan peneriman pinjaman, hal tersebut merupakan sebuah perkembangan ekonomi pada era revolusi industri 4.0 yang mana memanfaatkan jaringan internet untuk kepentingan para pelaku usaha.

2.3 Financial Technology

Era *e-commerce* mendorong orang untuk menciptakan terobosan baru. Berbagai pihak seperti perbankan, perusahaan telekomunikasi, bahkan perusahaan teknologi informasi menawarkan sebuah metode pembayaran yang baru kepada konsumen untuk membayar barang maupun jasa yang mereka beli. Teknik atau metode pembayaran ini sering disebut sebagai *Financial Technology* (teknologi finansial) atau yang biasa disingkat dengan *fintech*. Menurut Peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa *financial technology* atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran,

keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dan fintech merupakan suatu inovasi yang diciptakan oleh manusia dalam sektor jasa keuangan yang mana inovasi-inovasi yang diberikan oleh fintech sangatlah luas serta dalam berbagai subkumpulan data seperti halnya *business to business* sampai dengan *business to consumer*¹².

Business to business merupakan suatu model bisnis dari suatu perusahaan yang fokus terhadap penjualan produk serta layanan untuk perusahaan lain bukan untuk konsumen individu. Sedangkan untuk *business to consumer* adalah jual beli barang dan jasa yang melibatkan perusahaan penjual tersebut dengan konsumen yang dilakukan dengan melalui jaringan internet baik itu menggunakan komputer maupun smartphone.

Dan adapun beberapa produk bisnis yang tergabung dalam *financial technology* (fintech) yaitu :

- 1) Pembayaran
- 2) Peminjaman uang (Peer to peer lending)
- 3) Transfer dana
- 4) Investasi ritel
- 5) Perencanaan keuangan ; dan
- 6) Jual beli saham

Produk – produk fintech memang memberi kemudahan kepada konsumen dimana konsumen tidak perlu menunggu lama untuk membayar maupun menerima pembayaran serta dalam bertransaksi menjadi lebih cepat, praktis dan efisien. Namun disisi lain munculnya produk fintech menunjukkan bahwa sistem keuangan yang ada saat ini telah usang dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang menurut sistem lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah.

2.3.1 Pinjaman Online (*Peer to peer lending*)

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang di sediakan oleh penyelenggara jasa keuangan yang beroperasi secara online melalui media internet yang mana pinjaman online ini biasa dikenal dengan sebutan *peer to peer lending*. *peer to peer lending (P2P Lending)* adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perbedaannya dengan perbankan dalam memberikan pinjaman adalah mekanismenya. Pinjaman online (*peer to peer lending*)

¹² Dimas Anka Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari bitcoin untuk dunia*, jasakom, Jakarta, 2017,h.6.

dalam melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Karena dapat diakses melalui jaringan internet maka keberadaan *peer to peer lending* dapat diakses lebih luas dan cepat tanpa batasan jam kerja.

Kehadiran *peer to peer lending* disambut dengan sangat cepat oleh hampir di semua negara sebagai bagian dari alternatif untuk konsumen sekaligus mempercepat inklusi keuangan. Jaringan layanan perbankan yang masih terbatas menjadi alasan para pelaku *peer to peer lending* untuk memanfaatkannya. Hal lain yang menjadi daya tarik *peer to peer lending* adalah berkaitan dengan prosedur dan persyaratannya yang dianggap lebih bersahabat dibandingkan dengan bank. Karena jumlah populasi masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank (*unbankable*) masih tinggi, maka kehadiran *peer to peer lending* pertumbuhannya sangat cepat.

Keuntungan yang didapat dari adanya layanan pinjaman online (*peer to peer lending*) salah satunya yaitu tanpa harus datang ke bank untuk mengajukan pinjaman serta tidak membutuhkan proses yang sangat lama dalam pencairan dana.

Dan dalam kegiatan Pinjam meminjam uang secara online (*peer to peer lending*) tersebut menyediakan beberapa jenis pinjaman dana yang disediakan oleh penyelenggara jasa keuangan, diantaranya yaitu :

1) Kredit Tanpa Jaminan/Anggungan

Produk kredit tanpa jaminan tersebut merupakan pinjaman online pribadi yang tidak memberikan ketentuan mengenai adanya tanggungan atau jaminan.

2) Kredit Pegawai/karyawan

Produk pinjaman ini merupakan produk yang disediakan bagi tenaga kerja yang aktif atau masih dalam usia produktif sebagai tenaga kerja

3) Kredit Kendaraan bermotor

Produk pinjaman ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit baik mobil maupun motor.

4) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Produk pinjaman ini dapat memudahkan masyarakat dalam hal membeli rumah dengan cara mencicil.

Dengan beberapa jenis pinjaman dana yang diberikan oleh jasa layanan pinjaman online tersebut tentu sangat memudahkan masyarakat karena

dengan modal smarthphone dan koneksi internet masyarakat dapat megajaukan pinjaman uang kapan saja¹³.

2.4 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁴.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat membagi wewenang dan mengutamakan pemecah masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut subekti dalam buku sudikno mertokusumo berpendapat bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia

¹³ <https://www.online-pajak.com>, *finansial/pinjaman-online*, diakses pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 16:00 wib.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵ Sehingga terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka system perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua¹⁶.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam ketentuan per undang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran maupun memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan dari pemerintah mendapat bentuk yang defntif. Yang mana tujuannya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, dan perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif

¹⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h.4.

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasacasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. h.4.

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip pada perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia

2.5 Kreditur dan Debitur

Kredit berasal dari bahasa latin *Crede* yang artinya percaya. Makna kepercayaan adalah pemberi kredit yakin kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. pemberi kredit disebut kreditur, sedangkan penerima kredit disebut debitur. Yang mana kreditur dapat berupa lembaga atau perorangan. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga perbankan. Sedangkan pihak debitur berasal dari masyarakat maupun dunia usaha. Bagi kreditur, dana kredit merupakan pembiayaan yang potensial yang menghasilkan pendapatan dibanding alternatif pendapatan lainnya. Sedangkan bagi debitur berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha kredit berarti suatu kegiatan untuk memberi nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu. Nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (*bank*) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur¹⁷.

¹⁷ Karmila, *Op. Cit.*, h. 2.